

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang mana telah ada sejak dahulu kala. Pada mulanya desa terbentuk diawali dengan adanya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama. Di dalam sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandsche Gemeent Ordonnantie* (IGO), yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan juga urusan-urusan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa.

Pemerintahan Desa dapat melakukan pemanfaatan potensi alam dan pengelolaan pembangunan Desa yang memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Setiap kegiatan, pengelolaan dan pembangunan Desa yang menggunakan dana masyarakat melalui dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan tersampaikan tepat sasaran. Anggaran Dana Desa disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan matang dan disepakati Bersama dan didasarkan pada estimasi anggaran tahun yang akan datang (Setiawan et al., 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa,

dengan berada di tingkatan paling rendah dalam pemerintahan di Indonesia pemerintahan Desa sering kali menjadi tempat penyelewengan dana dalam proses pengalokasian alokasi dana desa. Pengawasan pada pengelolaan alokasi dana desa harus semakin di tingkatkan dalam proses pelaksanaannya. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa (setiawan et al., 2017). Dengan tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah desa dan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa maupun keputusan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 pasal 71 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Bender, 2016). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya ada alokasi dana desa harus dikelola secara akuntabel, karena akuntabilitas merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). UU nomor 6 tahun 2014 pasal 77 ayat 1 menetapkan Pengelolaan kekayaan milik Desa

dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi (Bender, 2016). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019).

Pengelolaan alokasi dana desa harus transparansi karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan hak masyarakat untuk mengetahui secara keseluruhan tentang pengelolaan alokasi dana desa. Karena transparansi merupakan Sebuah informasi yang harus di dapat masyarakat atas kinerja pemerintah desa demi peningkatan efisiensi dan efektifitas atas pengelolaan alokasi dana desa. Menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (P. A. S. Putra et al., 2017). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Masyarakat Sadar akan seringnya terjadi tindakan korupsi pada pemerintahan publik. Maka peran masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi pengelolaan alokasi dana desa bisa terwujud apabila Pemerintah desa transparansi dalam memberikan informasi pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara terbuka. Tersampainya informasi keuangan yang transparan dapat membantu publik dalam pengawasan perilaku korupsi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat pada obyek penelitian. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Desa Pesen merupakan salah satu desa yang sering memperoleh anggaran dana maupun bantuan dana yang cukup besar dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Luluk Alifah selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro mengatakan, “khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 diantaranya meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), BKD Insentif RT dan RW, BKD Mobil Siaga Desa (419 desa), Bantuan Infrastruktur Kebinamargaan (Jalan dan Jembatan), BKD Operasional Pilkades, BKD Balai Desa, BKD Kantor Desa, BKD Penguatan Modal BUMDesa, dan lainnya. Total dana yang digelontorkan tersebut setara dengan 36,51% dari total Belanja pada APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.491.543.974.138, “ujar Luluk, Rabu (30/11/2022). Dari sekian banyaknya penerima, Desa Pesen, Kecamatan Kanor adalah penerima ADD.

Melihat uraian di atas maka peneliti tertarik menetapkan obyek tersebut untuk dapat mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah dikelola secara akuntabel dan transparan. Maka dari itu, peneliti tertarik menggunkan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro??

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian seperti disampaikan pada poin berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip Akuntabilitas.
3. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip Transparansi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai pengetahuan yang baru, khususnya mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
2. Manfaat praktik diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintahan desa terkait pengelolaan alokasi dana desa secara efektif dan

tepat sasaran, oleh karena itu pemerintah desa harus selalu memperhatikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa agar pembangunan desa berjalan dengan efektif.

